



JAMINAN PEMELIHARAAN
(KONSTRUKSI)

Nomor Jaminan : 1604.24.051.1.00244-3/00

Nilai : Rp. 70,556,007.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. OMEGA, [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. YUDANEGARA NO. 28 TASIKMALAYA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terkait pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEJAHATAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN, JL. RAYA CIJULANG NO. 345 DUSUN PATROL DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 70.556,007.50 (terbilang Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh koma Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan PEMERANGKUNAN / REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/1657 b/BAST/DKPKP.3/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu dicita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Tasikmalaya pada tanggal 19 Desember 2024

TERJAMIN
CV. OMEGA


CV. OMEGA
Kusnandar Maulana
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



Rendy Ramadnan Lubis
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia